

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang sudah dipaparkan berkaitan dengan faktor kegagalan dan faktor keberhasilan cerai gugat maka peneliti menarik kesimpulan sebagaimana berikut ini.

1. Faktor kegagalan mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palangka Raya tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:
 - a. Sikap Mediator. Kadang-kadang mediator tidak benar-benar melakukan mediasi hanya menganggap sebagai formalitas saja, mungkin karena para pihak keras kepala atau salah satunya berkeinginan untuk bercerai sehingga mediator menganggap mediasi percuma saja dan pada akhirnya mediasi dilakukan dengan durasi waktu yang sebentar.
 - b. Para pihak. Mediator kesulitan dalam mendamaikan kedua belah pihak bila mana para pihak menyembunyikan akar masalah yang menyebabkan kedua belah pihak bungkam dan tetap dengan keputusannya untuk bercerai serta para pihak atau salah satu pihak tidak bertikad baik.
2. Faktor keberhasilan mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palangka Raya adalah sebagai berikut:

- a. Berhasil seluruhnya tuntutan asesor seperti nafkah madiyah, mut'ah, dan hadanah berhasil di damaikan dan perkara cerai dan terbitnya akta perdamaian serta dicabut perkara.
- b. Mediasi berhasil sebagian, tuntutan asesoor seperti nafkah madiyah, mut'ah dan hadanah berhasil didamaikan tetapi perkara cerai tidak dapat didamaikan.

B. Rekomendasi

Dibagian akhir ini, peneliti memberikan saran yang terkait dengan faktor kegagalan mediasi dan faktor keberhasilan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Palangka Raya sebagai berikut:

- a. Mediator hendaknya secara optimal dan cepat karena untuk menghindari waktu yang terbuang sia-sia dan rasa jenuh bagi para pihak yang bersengketa, selain itu, proses mediasi yang lama akan memakan biaya yang cukup banyak selanjutnya Mediator hendaknya bekerja secara optimal dan maksimal dalam proses mediasi agar tercapainya keberhasilan dalam proses mediasi walaupun dari segi fasilitas yang terbatas dan masyarakat diharapkan paham mengenai mediasi dan bersungguh-sungguh dalam proses mediasi tidak menganggap hal yang formalitas saja.
- b. Kepada para pihak agar lebih patuh terhadap prosedur mediasi di Pengadilan Agama dan menunjukkan itikad baik dalam proses mediasi agar tercapainya faktor keberhasilan mediasi.